

**RESPONSIBILITAS KINERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA PADANG DALAM
MENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan Program S1 Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



OLEH:

SHAFIRA RISNI

NIM. 22042162

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Responsibilitas Kinerja Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang dalam
Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

Nama : Shafira Risni

TM / NIM : 2022 / 22042162

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 10 Juni 2026

Disetujui Oleh,

Pembimbing



Rahmadhona Fitri Helmi, S.Ap, MPM
NIP. 198605272019032010

LEMBARAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Multidisiplin:

MIKAILALSYS (Terakreditasi SINTA 4)

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Performance Responsibility of the Information and Documentation Management

Officer (PPID) of Padang City in Enhancing Public Information Disclosure

Nama : Shafira Risni
TM / NIM : 2022 / 22042162
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 07 Juli 2026

Tim Penguji:

	Nama
Ketua	: Rahmadhona Fitri Helmi, S.Ap, MPM
Anggota	: Prof. Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D.
Anggota	: Sinta Westika Putri, M.A.P

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

Mengesahkan

Dekan FIS UNP,


Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shafira Risni
TM / NIM : 2022 / 22042162
Tempat/ Tanggal Lahir : Tangerang, 27 Mei 2004
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul **“Responsibilitas Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik”** merupakan benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, hal tersebut tak lain merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan dengan baik sebagaimana mestinya.

Padang, 07 Juli 2026

Saya yang menyatakan


Shafira Risni
NIM. 22042162

ABSTRAK

Shafira Risni (22042162) : *Responsibilitas Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum tercapainya predikat informatif oleh Pemerintah Kota Padang dalam hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Meskipun nilai keterbukaan informasi publik mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, masih terdapat beberapa indikator penilaian yang belum terpenuhi serta berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsibilitas kinerja PPID Kota Padang dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsibilitas kinerja PPID Kota Padang dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik telah berjalan berdasarkan indikator responsibilitas yang meliputi pemahaman terhadap tanggung jawab, pemberian wewenang sesuai tanggung jawab, pelaksanaan evaluasi kinerja, tindakan yang akurat, adil, dan tepat waktu, serta komitmen pimpinan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keterlambatan penyampaian data, dan belum terintegrasinya sistem informasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar-OPD, serta optimalisasi sistem informasi untuk mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Responsibilitas Kinerja, PPID, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Kota Padang.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teoritis	14
1. Teori Responsibilitas	14
2. Teori Kinerja	20
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	29
4. Keterbukaan Informasi Publik	36
B. Kajian Penelitian Relevan	38
C. Kerangka Konseptual	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Informan Penelitian.....	45

E. Jenis dan Sumber Data	47
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	48
G. Uji Keabsahan Data.....	49
H. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Temuan Umum Penelitian.....	52
1. Gambaran Umum Diskominfo Kota Padang	52
2. Profil Instansi	52
3. Visi dan Misi Diskominfo Kota Padang.....	54
4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang di Lingkungan Diskominfo	54
5. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	56
B. Temuan Khusus	59
1. Responsibilitas Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik .	59
2. Faktor Penghambat yang dihadapi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik.....	99
C. Pembahasan.....	107
1. Responsibilitas Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	107
2. Faktor Penghambat yang dihadapi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik.....	132
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian	43
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Diskominfo.....	57
Gambar 4. 2 Struktur PPID Kota Padang.....	58
Gambar 4. 3 Contoh Informasi Berkala	61
Gambar 4. 4 Contoh Informasi Serta Merta	63
Gambar 4. 5 Contoh Informasi Tersedia Setiap Saat	64
Gambar 4. 6 Pengelompokan Jenis Informasi di Website PPID Kota Padang	66
Gambar 4. 7 Coaching PPID di Lingkungan Pemko Padang.....	69
Gambar 4. 8 Rakor PPID di Lingkungan Pemko Padang	73
Gambar 4. 9 Presentasi Badan Publik Pemko Padang	76
Gambar 4. 10 Visitasi Komisi Informasi ke PPID Pemko Padang	77
Gambar 4. 11 Prosedur Permohonan Informasi Melalui Website.....	89
Gambar 4. 12 Halaman Awal Website PPID Kota Padang	90
Gambar 4. 13 Halaman Formulir Permohonan Informasi	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional	3
Tabel 1. 2 Hasil Monitoring dan Evaluasi KIP Pemkot Padang	6
Tabel 1. 3 Hasil Skoring Penilaian Evaluasi dan Monitoring	7
Tabel 1. 4 Indikator Penilaian Monev Badan Publik	8
Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Relevan	39
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	46
Tabel 4. 1 Indikator Penilaian Monev Badan Publik	78

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Responsibilitas Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik”**. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan menuju kebaikan bagi manusia.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Krismadinata, Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang beserta Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
5. Ibu Rahmadhona Fitri Helmi, S.Ap, MPM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan

bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Syamsir, M.Si, Ph.D dan Ibu Sinta Westika Putri, M.A.P. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Kepada Pihak Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang yang telah memberikan izin, dukungan, serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan selama proses pelaksanaan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kepada Masyarakat Pengguna Informasi Publik yang telah bersedia untuk menjadi informan penelitian dari skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, Papa Riswan dan Mama Asni Marni, terima kasih atas cinta yang tidak pernah berkurang sedikit pun kepada penulis. Terima kasih karena telah menjadi tempat pulang, tempat bersandar, dan alasan terbesar penulis untuk terus bertahan hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa setiap langkah yang ditempuh selama ini tidak pernah lepas dari doa-doa panjang Papa dan Mama, dari lelah yang mungkin tidak pernah diceritakan, serta dari pengorbanan yang sering kali disembunyikan demi melihat penulis dapat menggapai pendidikan dan masa depan yang lebih baik.
10. Teruntuk adik tersayang, Zalfa Junia Putri, terima kasih telah menjadi bagian dari alasan penulis untuk terus kuat dan bertahan sampai di titik ini. Kehadiran, doa, dan dukungan kecil yang diberikan memiliki arti yang sangat besar bagi

penulis di tengah segala proses dan perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis dapat menjadi sosok yang mampu dibanggakan dan selalu ada untuk adik.

11. Teruntuk pemilik NIM 22042035, terima kasih karena telah hadir dan menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan dalam setiap proses yang tidak mudah ini. Di tengah rasa lelah, overthinking, dan keinginan untuk menyerah, terima kasih karena selalu ada dengan dukungan, perhatian, serta cara sederhana yang mampu membuat penulis kembali kuat.
12. Teruntuk teman baik penulis di bangku perkuliahan, Serena, Titin, Suci, Retno, dan Heru, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh cerita selama masa perkuliahan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, serta kehadiran yang selalu menguatkan penulis di tengah berbagai proses yang dihadapi.
13. Teruntuk teman seperjuangan penulis, Ijul, Linda, Salza, Ari, dan Bila, terima kasih karena tetap hadir dan saling mendukung meskipun dipisahkan oleh jarak.
14. Dan yang terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang sudah bertahan dan berjuang sampai di titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak proses yang melelahkan dan penuh tekanan. Semua usaha, air mata, dan perjuangan yang telah dilewati akhirnya sampai pada tahap ini. Semoga ke depannya selalu kuat, terus berkembang, dan mampu mewujudkan segala impian yang ingin dicapai.

Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis mohon adanya saran

dan kritik yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Padang, 07 Juli 2026

Shafira Risni

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai rekaman dari berbagai fenomena yang diamati, yang dapat berupa fakta, data, atau komunikasi yang memiliki manfaat bagi seseorang (Eastabrook, 1977 dalam Pawit Yusup, 2009). Pandangan ini sejalan dengan Gordon B. Davis dalam (Zulkifli Amsyah, 1997) menekankan bahwa informasi adalah data yang telah melalui proses pengolahan sehingga berubah menjadi sesuatu yang memiliki kegunaan nyata bagi penggunanya. Artinya, informasi bukan hanya kumpulan data mentah, melainkan hasil pengolahan yang memberikan nilai dan makna bagi penerimanya.

Informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan setiap individu dalam era teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh, menerima, menyampaikan, serta memanfaatkan pengetahuan sebagai dasar dalam menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Hal ini tercantum sebagai salah satu dari 67 prinsip pokok dalam forum WSIS (2003), *Declaration of Principles* terkait Membangun Masyarakat Informasi: Tantangan Global di Milenium Baru, yang disahkan pada forum WSIS di Jenewa, Swiss.

Prinsip tersebut memiliki keterkaitan erat dengan salah satu ketentuan utama dalam konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28F UUD 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa; “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang dalam memperoleh akses informasi, diperlukan regulasi khusus berupa Undang-Undang yang mengatur keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik dipahami sebagai kesediaan badan publik untuk menyampaikan informasi faktual yang berkaitan dengan berbagai aspek kepentingan masyarakat, mulai .

dari proses pengambilan kebijakan, tata kelola pemerintahan, pembangunan, persoalan sosial, hingga isu-isu hukum yang bersifat publik (Syahrul Mustofa, 2020).

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pasal 3 UU KIP menegaskan bahwa tujuan regulasi ini adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan, serta proses pengambilan keputusan beserta alasan yang mendasarinya. Selain itu, Undang-Undang ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan memperkuat peran

aktif mereka dalam mengawasi serta memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan badan publik.

Saat ini digunakan suatu instrumen evaluasi berupa Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dalam rangka mengukur sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi publik berjalan di Indonesia. Indeks ini diselenggarakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat untuk menilai keterbukaan informasi di tingkat provinsi maupun nasional. Penilaian IKIP didasarkan pada tiga dimensi utama, yaitu dimensi fisik/politik, dimensi hukum, dan dimensi ekonomi. Adapun hasil pengukuran IKIP selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional

Tahun	Fisik/Politik	Hukum	Ekonomi	Skor IKIP Nasional
2021	70,41	74,62	68,89	71,37
2022	74,53	73,98	74,84	74,43
2023	75,23	75,22	74,83	75,4
2024	76,19	74,97	75,13	75,65

Sumber: Laporan Komisi Informasi Pusat RI Tahun 2024

Merujuk pada tabel 1.1 hasil indeks keterbukaan informasi publik di tingkat nasional mengalami kenaikan dalam 4 tahun terakhir, dari tahun 2021-2024. Rincian hasil indeks KIP nasional tersebut terlihat pada tahun 2021 di angka 71,37. Kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 74,43, pada tahun 2023 mencapai nilai 75,4, sedangkan tahun 2024 mencapai nilai 75,65 (Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat, 2024).

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau

seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dukungan dana lain termasuk dari organisasi non-pemerintah yang mendapat bantuan finansial dari berbagai sumber.

Untuk menghadirkan layanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses, setiap Badan Publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat yang ditunjuk ini memiliki tanggung jawab utama dalam proses penyimpanan arsip, pendokumentasian data, penyediaan informasi, sekaligus memastikan bahwa layanan informasi berjalan optimal di lingkungan badan publik. PPID memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Menurut Natsir dan Ferliana (2024), kinerja PPID merupakan pintu masuk keterbukaan informasi dalam mewujudkan *good governance* yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam dua tahun terakhir, kinerja PPID di Indonesia menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, ketidaktertiban administrasi dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), dan belum lengkapnya dokumen uji konsekuensi.

Selaras dengan hal tersebut, Moh. Arpiansyah dan Novianto Eko Wibowo (2024) menegaskan bahwa responsibilitas kinerja PPID adalah pelaksanaan tugas yang sesuai prinsip administrasi yang benar dan kebijakan

organisasi. PPID harus memahami dan mengimplementasikan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugasnya, termasuk UU KIP No. 14 Tahun 2008 dan berbagai peraturan pelaksana terkait. Responsibilitas ini terefleksikan dalam pelaksanaan administrasi layanan informasi secara sistematis, pembuatan SOP yang memadai, dokumentasi lengkap, dan pelaporan yang berkelanjutan sesuai standar yang berlaku. Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala seperti kurangnya SDM, duplikasi tugas, dan kurangnya pengawasan internal, PPID tetap berupaya untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan sikap profesional dan akuntabel, menjamin keterbukaan informasi publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di Provinsi Sumatera Barat, responsibilitas kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi sudah berjalan baik, dapat dilihat dari dapat dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengukuran ketaatan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi selama satu tahun terakhir, mengevaluasi pelaksanaannya sesuai dengan standar layanan informasi publik, serta memberikan umpan balik atas permasalahan yang muncul. Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat meraih predikat informatif dengan nilai 93,91 peringkat 18 dari 34 provinsi (Komisi Informasi Pusat, 2024).

Sebagai langkah konkret meningkatkan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Perda No. 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur kewajiban badan

publik di daerah, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, untuk menyediakan dan menyampaikan informasi publik di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan.

Kota Padang memiliki peran strategis dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kota Padang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang sebagai PPID yang bertanggung jawab menyediakan serta menyebarkan informasi publik, sekaligus mengoordinasikan dan mengintegrasikan informasi dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Padang (IKP Diskominfo Kota Padang, 2025).

Kemudian resposibilitas kinerja PPID Kota Padang dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya menjadi hal penting yang dapat dipantau melalui monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut hasil monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Kota Padang pada 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Hasil Monitoring dan Evaluasi KIP Pemkot Padang

Tahun	Nilai	Predikat
2022	49,48	Kurang Informatif
2023	81,25	Menuju Informatif
2024	83,26	Menuju Informatif

Sumber: Laporan KI Provinsi. Sumatera Barat Tahun 2022-2024

Berdasarkan tabel 1.2 hasil monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat terhadap badan publik Pemerintah Kota Padang mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir, dari tahun 2022-2024,

tetapi badan publik Pemerintah Kota Padang belum meraih predikat “Informatif”. Rincian hasil monitoring dan evaluasi tersebut terlihat Pemerintah Kota Padang meraih nilai 49,48 dengan predikat “Kurang Informatif” pada tahun 2022. Lalu, pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai 81,25 serta mendapat predikat “Menuju Informatif”. Kemudian, pada tahun 2024, nilai meningkat kembali menjadi 83,26, namun predikat yang diraih tetap “Menuju Informatif”. Meskipun ada peningkatan nilai, badan publik Pemerintah Kota Padang belum mencapai predikat “Informatif” yang merupakan standar tertinggi dalam keterbukaan informasi publik. Hal ini juga ditegaskan oleh Ibu Dewi Aftianengsih, M.Kom, Pranata Humas IKP Diskominfo Kota Padang, dalam wawancaranya beliau menyampaikan bahwa:

*“...Memang benar hasil monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Sumatera Barat menunjukkan bahwa saat ini PPID Pemko Padang masih meraih predikat menuju informatif...”
(wawancara, 25 Agustus 2025)*

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP), hasil skoring dari penilaian evaluasi dan monitoring diklasifikasikan ke dalam lima kategori, dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Hasil Skoring Penilaian Evaluasi dan Monitoring

Nilai	Predikat/Kategori
90-100	Informatif
80-89	Menuju Informatif
60-79	Cukup Informatif
40-59	Kurang Informatif
<39	Tidak Informatif

Sumber: Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022

Selanjutnya, Ibu Dewi menjelaskan ada beberapa tahapan penilaian

yang dilakukan oleh setiap badan publik khususnya yang ada di Sumatera Barat, yang akan dinilai oleh Komisi Informasi Sumatera Barat nantinya, beliau mengatakan bahwa:

“...Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ini dilaksanakan setiap tahun dengan beberapa tahapan. Pertama, pengisian kuesioner evaluasi oleh badan publik. Kedua, verifikasi data yang telah diinput tadi. Lalu presentasi oleh badan publik di hadapan tim evaluasi, setelah itu, ada visitasi atau kunjungan langsung oleh tim Komisi Informasi ke lokasi badan publik dan yang terakhir yaitu penilaian dan penetapan hasil oleh Komisi Informasi. Setelah itu baru ada pengumuman hasil serta pemberian penghargaan kepada badan publik yang berprestasi...”

Selanjutnya yang menjadi indikator penilaian dalam monitoring dan evaluasi badan publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Indikator Penilaian Monev Badan Publik

No.	Indikator Penilaian	Parameter
1.	Kualitas Informasi	Informasi wajib disediakan dan diumumkan berkala
		Informasi dikecualikan yang habis masa pengecualian
		Daftar Informasi Publik
2.	Sarana dan Prasarana	Elektronik dan non elektronik
		Pelayanan informasi
3.	Jenis Informasi	Tersedia Setiap Saat
		Informasi dikecualikan
4.	Komitmen Organisasi	Profil PPID lengkap disertai tugas, legalitas dan struktur
		Pelaksanaan tugas Atasan PPID
		Pelaksanaan tugas PPID Utama
		Anggaran PPID/Keterbukaan Informasi
		Kepatuhan menjalankan Keputusan Komisi Informasi

5.	Digitalisasi	Aplikasi teknologi informasi berkaitan keterbukaan informasi
		Memiliki tampilan visual website yang memudahkan publik mengakses
		Aktivitas media sosial
6.	Inovasi dan Strategi	Visitasi dan atau Presentasi

Sumber: Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap badan publik pemerintah Kota Padang menunjukkan bahwa responsibilitas kinerja PPID Kota Padang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik masih dinilai belum optimal karena terdapat beberapa indikator penilaian yang belum terpenuhi dalam monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Adapun penjelasan dari Ibu Reza Rizki Harlinda selaku Asisten Ahli Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, beliau menjelaskan bahwa:

“...Kalau kita lihat dari hasil monitoring memang ada beberapa indikator yang belum terpenuhi oleh Pemerintah Kota Padang. Misalnya, mereka belum melampirkan data dukung terkait rancangan peraturan mengenai keterbukaan informasi publik. Kemudian, saat itu juga belum ada aplikasi layanan PPID yang berbasis mobile. Selain itu, informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa juga tidak ditemukan. Lalu, belum ada data dukung mengenai standar biaya perolehan informasi, dan belum disertakan pula data dukung terkait peraturan, keputusan, atau kebijakan dari badan publik Pemerintah Kota Padang. Nah, hal-hal itulah yang kemudian menjadi penyebab kenapa Kota Padang waktu itu dinilai masih kurang informatif...” (wawancara, 03 Oktober 2025)

Selanjutnya, Ibu Dewi juga menyampaikan ada beberapa kendala yang menghambat responsibilitas kinerja PPID Kota Padang dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kota Padang, beliau

menyampaikan bahwa:

“...kendala pertama kami dari Diskominfo telah berulang kali mengajukan permintaan kepada setiap OPD di Kota Padang untuk melakukan verifikasi data terkait informasi publik. Namun, masih banyak OPD yang belum menindaklanjuti permintaan tersebut. Lalu, kami juga masih berusaha agar website PPID pelaksana bisa terintegrasi penuh dengan website utama, jadi publikasi informasi bisa maksimal nantinya. Selain itu juga, keterbatasan sumber daya manusia di OPD, misalnya di kecamatan kadang mereka hanya ada satu pegawai yang harus menangani dua sampai tiga bidang sekaligus, jadi pengumpulan data ke PPID utama jadi lambat. Kami juga sempat mengalami keterbatasan jumlah personel PPID disini sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat belum bisa berjalan secara optimal”.

Berdasarkan keterangan tersebut, terdapat beberapa kendala utama yang memengaruhi responsibilitas kinerja PPID Pemerintah Kota Padang. Pertama, masih banyak OPD yang belum menindaklanjuti permintaan verifikasi data dari Diskominfo, sehingga proses pemenuhan informasi publik menjadi terhambat. Kedua, sistem publikasi informasi belum berjalan maksimal karena website PPID pelaksana belum sepenuhnya terintegrasi dengan website utama PPID Kota Padang. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia di beberapa OPD, terutama di tingkat kecamatan, juga menjadi hambatan karena satu pegawai sering kali harus menangani beberapa bidang sekaligus. Selain itu, keterbatasan jumlah personel PPID di Dinas Kominfo turut menyebabkan pelayanan informasi kepada masyarakat belum dapat terlaksana secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik, responsibilitas kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perlu mendapatkan perhatian lebih.

Berdasarkan permasalahan awal yang ditemukan, masih terdapat sejumlah kendala seperti proses koordinasi yang belum berjalan optimal, sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk menelusuri lebih dalam mengenai responsibilitas kinerja PPID dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kota Padang. Adapun judul penelitian ini adalah **“Responsibilitas Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Peringkat Badan Publik Pemerintah Kota Padang dalam 3 tahun terakhir belum mencapai predikat “informatif”.
2. Terdapat indikator penilaian yang belum terpenuhi oleh PPID Pemerintah Kota Padang.
3. Terdapat OPD yang belum menanggapi permintaan verifikasi data dari PPID Pemerintah Kota Padang.
4. Website PPID pelaksana belum terhubung sepenuhnya dengan website utama PPID Kota Padang.
5. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di beberapa OPD sehingga proses pengumpulan dan verifikasi data menjadi lambat.
6. Jumlah pegawai PPID Pemerintah Kota Padang yang terbatas.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi agar lebih terarahnya dan tidak menyimpang dari topik. Persoalan difokuskan pada permasalahan “Responsibilitas Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana responsibilitas kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis responsibilitas kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang tata kelola informasi publik dan manajemen kinerja organisasi pemerintahan, dengan fokus pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada mata kuliah komunikasi publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Padang, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), untuk meningkatkan responsibilitas kinerja dalam pengelolaan informasi publik. Dengan meningkatkan aspek responsibilitas, PPID diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi publik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif guna mengoptimalkan peran PPID.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, responsibilitas kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi PPID telah berjalan sesuai dengan prinsip responsibilitas administrasi, meskipun belum sepenuhnya optimal. Analisis yang menggunakan indikator responsibilitas menurut Jabra dan Dwivedi dalam Widodo (2001), yang meliputi pemahaman terhadap tanggung jawab, pemberian wewenang sesuai tanggung jawab, pelaksanaan evaluasi kinerja, tindakan yang akurat, adil, dan tepat waktu, serta komitmen pimpinan, menunjukkan bahwa PPID Kota Padang telah melaksanakan indikator tersebut secara struktural dan normatif, namun masih terdapat beberapa aspek teknis yang perlu ditingkatkan.

Pertama, dari aspek pemahaman terhadap tanggung jawab, PPID Kota Padang telah menunjukkan kesadaran dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi publik melalui mekanisme penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian permohonan informasi kepada OPD terkait. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti keterlambatan penyampaian data dari OPD dan belum konsistennya pembaruan informasi pada website, sehingga pelaksanaan tanggung jawab belum sepenuhnya optimal di tingkat teknis.

Kedua, pada indikator pemberian wewenang sesuai tanggung jawab, PPID Kota Padang telah memiliki dasar kewenangan yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 10. Kewenangan tersebut mencakup penerimaan dan verifikasi permohonan informasi, koordinasi dengan PPID Pelaksana, serta penetapan status informasi publik. Secara pelaksanaan, kewenangan ini telah dijalankan sesuai prosedur, sehingga terdapat kesesuaian antara tanggung jawab dan otoritas yang dimiliki.

Ketiga, dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, PPID Kota Padang telah melakukan evaluasi internal melalui rapat koordinasi dan monitoring permohonan informasi, serta mengikuti monitoring dan evaluasi eksternal oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan capaian dari tahun sebelumnya, meskipun belum mencapai kategori “Informatif”. Hal ini menandakan adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan, namun masih diperlukan penguatan pada aspek tertentu.

Keempat, pada indikator tindakan yang akurat, adil, dan tepat waktu, PPID Kota Padang telah memberikan pelayanan informasi berdasarkan dokumen resmi dan tanpa diskriminasi kepada pemohon informasi. Meskipun secara umum pelayanan telah sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan, dalam beberapa kondisi masih terdapat keterlambatan yang dipengaruhi oleh proses koordinasi internal antar perangkat daerah.

Kelima, komitmen pimpinan dalam mendukung keterbukaan informasi publik telah terlihat melalui dukungan kebijakan dan fasilitasi kelembagaan terhadap pelaksanaan tugas PPID. Dukungan tersebut menjadi faktor penting

dalam menjaga konsistensi implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Adapun faktor penghambat yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang merangkap tugas, belum optimalnya koordinasi dengan beberapa OPD dalam penyediaan data, serta belum terintegrasinya sistem informasi secara menyeluruh. Kendala tersebut mempengaruhi efektivitas pelayanan informasi publik secara teknis.

Dengan demikian, responsibilitas kinerja PPID Kota Padang dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik telah berjalan sesuai dengan prinsip administrasi publik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi, pembaruan informasi, dan optimalisasi sistem agar dapat mencapai tingkat keterbukaan informasi yang lebih maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang perlu memperkuat komitmen dan koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Keterlambatan respons dari PPID Pelaksana terhadap permintaan data menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya menjadi prioritas di setiap OPD. Oleh karena itu, perlu adanya rapat koordinasi yang terjadwal secara rutin, evaluasi berkala yang terukur, serta penegasan tanggung jawab kepada OPD yang kurang responsif. Keterbukaan informasi sebaiknya dimasukkan

sebagai salah satu indikator kinerja OPD agar pelaksanaannya lebih konsisten dan tidak bergantung pada inisiatif masing-masing unit kerja.

2. Pemerintah daerah perlu menambah dan memfokuskan sumber daya manusia yang menangani PPID. Kondisi pegawai yang masih merangkap tugas lain terbukti berdampak pada lambatnya pemutakhiran data dan pelayanan informasi. Penempatan pegawai yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pengelolaan PPID, baik di tingkat PPID Utama maupun PPID Pelaksana, menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan waktu pelayanan. Selain itu, pelatihan dan bimbingan teknis perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh aparatur memahami kewajiban dan prosedur keterbukaan informasi publik.
3. Pemerintah Kota Padang melalui Diskominfo perlu segera mengoptimalkan integrasi sistem website PPID antara PPID Utama dan seluruh PPID Pelaksana. Seluruh OPD harus memiliki website yang aktif, terstandarisasi, dan terhubung secara langsung dengan sistem utama agar pembaruan informasi dapat dilakukan secara otomatis dan seragam. Penyelesaian kendala teknis seperti pengelolaan akun, akses sistem, dan sinkronisasi data perlu menjadi prioritas agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi.
4. Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme evaluasi internal yang lebih tegas terhadap kinerja PPID Pelaksana. Evaluasi dapat dilakukan secara berkala dengan indikator yang jelas, seperti kecepatan respons terhadap permintaan data, kelengkapan informasi yang dipublikasikan, serta

konsistensi pembaruan website. Mekanisme ini penting untuk mencegah terjadinya keterlambatan yang berpotensi menimbulkan sengketa informasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2016). *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*. CV. Dharma Persada.
- Agus Dwiyanto. (2017). *Reformasi Birokrasi Publik*. Gajah Mada University Press.
- Anwar Prabu Mangkunegara. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Anwar Prabu Mangkunegara. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya.
- Armediana Sukmarwati, Margarerha Suryaningsih, & Ida Hayu DM. (2013). *Analisis Kinerja Pegawai di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*.
- Daniel Joshua Imanuel Saroinsong, Lucky O. H. Dotulong, & Rotinsulu Jopie Jorie. (2022). Analisis Perbedaan Kinerja Pegawai Berdasarkan Gender Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 10, 1721–1728.
- Hamid Darmadi. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Itsna Hidayatul Khusna, & Unggul Sugiharto. (2018). Peran PPID Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *PROMEDIA*, (1).
<https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/download/1114/780>
- Ivano Ratio Ideal. (2019). Efektivitas Kinerja PPID pada Sekretariat DPRD Kota Padang dalam Memberikan Keterbukaan Informasi kepada Publik. *Jurnal of Multidisciplinary Research and Development*, 1.
<https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/43/40>
- Komisi Informasi Pusat. (2024). *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat*.
www.komisiinformasi.go.id
- Moh. Apriansyah, & Novianto Eko Wibowo. (2024). Kinerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Ppid Pelaksana Di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah). *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7. <https://doi.org/10.33627/es.v7i2.3019>
- Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Nadya Veronica. (2025). *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pada Dinas Kominfo Di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
<http://eprints.ipdn.ac.id/21870/1/REPOSITORY%20NADYA%20VERONICA.pdf>
- Natsir, & Ferliana. (2024). Kinerja PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik Dan Dokumentasi) Dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Kota Probolinggo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 14. <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v14i1.202>
- Pawit Yusup. (2009). *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*. Bumi Aksara.
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (2021).
<https://jdih.komisiinformasi.go.id/peraturan/peraturan-komisi-informasi-republik-indonesia-no1-tahun-2021-tentang-standar-layanan-informasi-publik>
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
- Purwono. (2014). Konsep dan Definisi Dokumentasi. Dalam *Dasar-dasar Dokumentasi*. Universitas Terbuka.
- Ratminto, & Atik Septi Winarsih. (2005). *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar.
- Regina R Wondal, Bernhard Tewal, & Mac Donald Walangitan. (2019). The Influence Of Compensation, Competence And Motivation Of Employee Performance In PT. Bank Artha Graha International Sam Ratulangi Branch Of Manado Tbk. Dalam *5157 Jurnal EMBA* (Vol. 7, Nomor 4).
- Reza Muharinaldi. (2024). *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Padang di Sumatera Barat Tahun 2022* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/478717/>
- Setyaningrum, R. P., Djoko Soelistya, & Eva Desembrianita. (2022). *Evaluasi Kinerja*. Nizamia Learning Center. www.nizamiacenter.com
- Sri Hafizah Wahyuni. (2025). *Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang Panjang Meraih Predikat Informatif* [Universitas Andalas].
<http://scholar.unand.ac.id/501050/>

- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media Group.
- Syafrida Hafni Sahir. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM INDONESIA. www.penerbitbukumurah.com
- Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, BPK RI (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>
- Widodo. (2001). *Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikia.
- Wiryanto. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Grasindo.
- WSIS. (2003). *Geneva Declaration of Principles*. <https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html#:~:text=We%2C%20the%20representatives%20of%20the,Society%2C%20where%20everyone%20can%20create%2C>
- Zulkifli Amsyah. (1997). *Manajemen sistem informasi*. Gramedia Pustaka Utama.